TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

ARDI ASHFAHANI

20110062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

UNGARAN

2026

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG

Yang diajukan oleh :
ARDI ASHFAHANI

20110062

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023

Pembimbing Pembantu	Pembimbing Utama
Dr. Any Farida, SH. MH.	**Dr. Lilik Warsito, S.H, M.H, Sp.Not**
NUPTK. 3333749650230153	**NUPTK 6438745646130072**

ABSTRAK

Bimbingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan bagian penting dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan sekaligus bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan hak yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia dan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang melaksanakan bimbingan spiritual melalui pelayanan dan konseling yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pelaksanaan bimbingan spiritual masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kurangnya kerja sama dengan instansi lain, serta rendahnya motivasi sebagian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan jumlah petugas, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi dan pihak terkait. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan spiritual di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah menjadi bagian dari pemenuhan hak dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tetapi masih diperlukan penguatan fasilitas, sumber daya manusia, jumlah petugas, kerja sama kelembagaan, dan motivasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata-kata kunci : Bimbingan Spiritual, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Rohani Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 22 September 2026

Yang Membuat Pernyataan



Ardi Ashfahani

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG

Yang diajukan oleh :
ARDI ASHFAHANI

20110062

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Selasa Tanggal 22 September 2026

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Lilik Warsito, S.H, M.H, Sp.Not
NUPTK 6438745646130072

Anggota,

Dr. Any Farida, SH. MH.
NUPTK. 3333749650230153

Anggota,

Idul Hanzah Alid, ., S.H., M.H.
NUPTK. 8047768669130423

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK 1248747648130113

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Teman-teman
- Almamaterku UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG.**

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Dr. Lilik Warsito, S.H, M.H, Sp.Not selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

4. Dr. Any Farida, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran,22 September 2026

Penulis

ARDI ASHFAHANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PENYERAHANii

ABSTRAKiii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITASiv

HALAMAN PENGESAHANv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANvi

KATA PENGANTARvii

DAFTAR ISIviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang1

B. Perumusan masalah4

C. Tujuan Penelitian5

D. Kegunaan Penelitian5

E. Sistematika Skripsi6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka8

B. Tinjauan Hukum9

C. Tinjauan Tindak Pidana16

D. Tinjauan Warga Binaan …….. 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian34

B. Spesifikasi Penelitian.....34
C. Metode populasi dan sample35
D. Teknik pengumpulan data36
E. Teknik Penyajian data36
F. Metode Analisis Data37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang38
B. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang60
C. Solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran-Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan menegakkan ketertiban dan keadilan, sehingga memungkinkan pengelolaan atau pencegahan perilaku tidak tertib dan ancaman terhadap keamanan. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda, termasuk Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, ayat 3:

Indonesia beroperasi di bawah kerangka hukum, dan semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Individu atau anggota masyarakat yang tidak mematuhi peraturan ini akan menghadapi sanksi, yang dapat berupa hukuman penjara atau denda uang. Tujuan dari undang-undang tersebut diuraikan sebagai berikut: [1]

1. Regulasi hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari ancaman berbahaya.
2. Perundang-undangan mengatur hubungan antarindividu untuk menciptakan ketertiban dan diharapkan dapat mencegah perselisihan antar individu.
3. Pembentukan undang-undang melindungi kepentingan manusia, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pada dasarnya, manusia adalah

[1] Wida Kurniasih, Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/,

makhluk yang membutuhkan perlindungan kepentingannya untuk melindungi mereka dari risiko lingkungan.

4. Perundang-undangan ini bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimal bagi semua orang. Perundang-undangan ini tidak hanya menawarkan penghidupan, tetapi juga menyediakan nutrisi yang cukup, keamanan, dan rasa memiliki.
5. Hukum juga berisi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Setelah dijatuhkan hukuman, seseorang dianggap bersalah dalam kerangka peradilan pidana dan diwajibkan untuk menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, yang merupakan elemen penutup dari sistem peradilan pidana. Peran lembaga pemasyarakatan melampaui sekadar hukuman; lembaga ini bertujuan untuk memberikan bimbingan yang secara intrinsik terkait dengan komponen masyarakat, membina hubungan yang harmonis antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat, tanpa pengaruh yang merugikan.[2]

Konseling sangat penting untuk rehabilitasi karakter dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama masa penahanan mereka, memastikan mereka siap untuk reintegrasi ke masyarakat setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan. Bantuan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan unsur penting yang tidak terpisahkan dari pengoperasian sistem pemasyarakatan yang berfokus pada keselamatan oleh setiap lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Bimbingan mengacu pada kegiatan

[2] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm.116

yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kepada Allah SWT, kecerdasan, perilaku, profesionalisme, serta kesejahteraan fisik dan spiritual.

Sistem pemasyarakatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, memandang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu yang telah melakukan kesalahan dan membutuhkan bimbingan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pemasyarakatan. Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima bimbingan di dalam lembaga pemasyarakatan. Bimbingan sangat mendasar bagi sistem pemasyarakatan, karena diharapkan dengan bimbingan tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berubah menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa melakukan kejahatan berulang. Hal ini sejalan dengan perspektif bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diarahkan oleh pengawasan. Bimbingan yang diberikan diharapkan dapat mengubah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat sambil mematuhi peraturan dan standar yang relevan, sehingga mencegah kejahatan berulang[3].

[3] Raman Marpin,Pagau1 Marthen Kimbal, Neni Kumayas, *Efektivitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado,* Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2018

Sistem pembinaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan atas :[4]

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Setelah meneliti isu-isu yang telah disebutkan di atas, hal ini menjadi konteks bagi para sarjana yang bermaksud melakukan studi dengan judul: " **TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN ROHANI BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan hal yang penting untuk dikaji, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

[4] Andi Kaisar Agung Saputra Aswar, H. M. Yasin, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lanjut Usia*,, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembinaan rohani dilaksanakan dalam lingkungan pemasyarakatan serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembinaan rohani bagi WBP dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pembinaan.

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berupaya untuk mengungkap, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan sambil mengatasi isu-isu terkini atau yang akan datang melalui metodologi dan alat ilmiah. Tujuan investigasi yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk menyelidiki dan menilai pelaksanaan pendampingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang.

b. Untuk mengenali dan meneliti tantangan dalam melaksanakan pendampingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang.
c. Metode apa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai tantangan dalam memberikan bimbingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang?

D. Manfaat Penelitian

Keunggulan investigasi ini harus relevan secara ilmiah. Dengan demikian, seorang peneliti harus mengklarifikasi hasil studinya. Dalam investigasi ini, penulis bermaksud agar bermanfaat bagi pembaca. Berdasarkan argumen-argumen yang telah disebutkan di atas, penulis akan menguraikan lebih lanjut keunggulan teks ini. Keunggulan penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang penilaian hukum terhadap penerapan konseling spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang.
 b. Kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang penilaian hukum bimbingan rohani bagi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang.
2. Manfaat praktis

- Para petugas di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang memberikan bimbingan kepada pihak berwenang untuk pengembangan spiritual para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita.
- Masyarakat umum dapat memperoleh wawasan atau pemahaman tentang pertumbuhan spiritual para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan melalui temuan penelitian.

E. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun menjadi lima bagian, yang masing-masing akan dikaji dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan pokok bahasan yang relevan untuk setiap kelompok. Struktur disertasi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan mencakup konteks masalah, artikulasi masalah, tujuan penelitian, aplikasi studi, dan organisasi tesis.

Bab II, Tinjauan Pustaka, mencakup pemeriksaan literatur yang ada, analisis kerangka hukum, pengkajian tindak pidana, dan survei terhadap individu yang dipenjara.

Bab III, Metode Penelitian, mencakup pendekatan metodologis, parameter penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, strategi pengumpulan data, teknik penyajian data, dan metodologi analisis data.

Bab IV menyajikan temuan studi dan pembahasan mengenai kajian kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pengembangan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A, Semarang.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Menurut Jurnal Pendidikan Alacrity yang diterbitkan oleh LPPI Publishing, tinjauan pustaka mencakup evaluasi atau penilaian ulang berbagai karya ilmiah yang sebelumnya ditulis oleh akademisi atau peneliti yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti.[5]

Peran utama tinjauan pustaka adalah untuk memvalidasi isu penelitian dan mengilustrasikan kepada peneliti signifikansi dari perumusan masalah atau hipotesis yang sedang dipertimbangkan. Fungsi-fungsi tinjauan pustaka selanjutnya yang akan dibahas adalah sebagai berikut:[6]

1. Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyelidiki konteks historis dari isu tersebut.
2. Tinjauan pustaka membantu para akademisi dalam memahami landasan teoritis yang relevan dengan isu-isu penelitian.

[5] Aditya Mardiastuti, *Pengertian Tinjauan Pustaka Adalah: Manfaat dan Cara Membuatnya,* detikJabar, Rabu, 17 Agu 2022 10:19 WIB, https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238975/pengertian-tinjauan-pustaka-adalah-manfaat-dan-cara-membuatnya.

[6] Lukman Hakim, *Pengertian Tinjauan Pustaka: Contoh, Fungsi dan Cara Membuat,* https://deepublishstore.com/blog/tinjauanpustaka/?srsltid=AfmBOooPftoEZGs4gjjCxrbkc3RjOV5MjzoHdUWynZmVSOjq-9OtKl35

3. Membantu para peneliti dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan temuan penelitian sebelumnya.
4. Mencegah redundansi dalam penelitian
5. Membantu peneliti dalam merumuskan pernyataan masalah.
6. Membantu dalam mengidentifikasi teori, gagasan, atau generalisasi yang dapat berfungsi sebagai kerangka teoritis dasar untuk penelitian yang sedang berlangsung.
7. Membantu mengidentifikasi pendekatan yang sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan.
8. Memfasilitasi perbandingan antara data empiris dengan hipotesis yang telah mapan.

B. Tinjauan Tentang Hukum

Suatu peraturan atau kebiasaan resmi yang dianggap mengikat dan diterapkan oleh penguasa atau pemerintah disebut sebagai hukum. Hukum juga mencakup norma-norma masyarakat, keputusan yang dibuat oleh penegak hukum, serta undang-undang dan peraturan terkait.[7]

Perundang-undangan mencakup kumpulan peraturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh entitas masyarakat atau badan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Definisi hukum berikut ini diberikan oleh berbagai otoritas:[8]

[7] https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678
[8] https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/

1. Aristoteles

Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani. Aristoteles mengklasifikasikan hukum menjadi dua jenis yang berbeda: hukum khusus dan hukum umum. Perundang-undangan khusus adalah peraturan yang menetapkan dan melarang perilaku tertentu. Hukum umum merupakan hukum alam, yang dicirikan oleh prinsip dan peraturannya yang khas.

2. Ernst Utrecht

Ernst Utrecht adalah seorang ahli hukum dari Indonesia. Ia menegaskan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang berfungsi sebagai arahan untuk kehidupan, yang diwujudkan sebagai mandat atau batasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Jika masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat wajib turun tangan.

3. Immanuel Kant

Immanuel Kant merupakan filsuf abad ke-18 yang pemikirannya memberikan perhatian terhadap hubungan antara kebebasan manusia, moralitas, dan kewajiban. Dalam pemikiran Kant, kebebasan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan untuk bertindak tanpa batas, melainkan sebagai kemampuan individu untuk bertindak berdasarkan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pemikiran tersebut relevan dalam memahami hukum karena hukum

mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kebebasan individu perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara kebebasan dan hukum menjadi penting untuk memahami alasan individu harus mempertimbangkan norma yang mengatur tindakannya.[27]

4. Mochtar Kusumaatmadja

Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai instrumen untuk berbagai transformasi dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa legislasi berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi, menegakkan, dan mengatur masyarakat. Mochtar berpendapat bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan doktrin yang penting untuk mengatur interaksi sosial, yang berlandaskan pada konsep keadilan.

5. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah seorang pemikir Inggris yang berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen terstruktur dan kohesif yang pada awalnya bersifat kacau. Dalam perspektifnya, hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur interaksi masyarakat, ditegakkan melalui paksaan atau arahan, dan ditetapkan oleh otoritas di dalam komunitas tersebut.

[27] Rauscher, F. (2026). Kant's social and political philosophy. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2026 Edition. Metaphysics Research Lab, Stanford University.

6. Hans Kelsen

Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf Austria, menganjurkan gagasan bahwa hukum adalah teori hukum murni. Ia mengatakan bahwa hukum adalah standar yang mencakup prasyarat dan konsekuensi dari perilaku tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran hukum dapat mencakup pengenaan sanksi oleh badan pemerintahan masyarakat tersebut.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan penegakan hukum harus fokus pada empat elemen kunci:

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*)

b. Kemanfaatan hukum (*Zeweckmassigkeit*)

c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)[9]

Sistem peradilan ada untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan ini, legislasi harus dilaksanakan secara profesional. Penegakan hukum harus berfungsi secara seragam, tenang, dan sistematis. Pelanggaran hukum harus ditegakkan oleh otoritas peradilan. Penegakan hukum membutuhkan ketelitian hukum, yang memberikan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan keuntungan dari kejelasan hukum karena hal itu mendorong

[9] Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43

ketertiban, keamanan, dan perdamaian. Masyarakat mengharapkan keuntungan dari penegakan hukum.

Hukum ada untuk kemanusiaan, oleh karena itu pelaksanaannya harus menguntungkan, menguntungkan masyarakat. Penegak hukum perlu menahan diri dari memicu kekacauan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perawatan yang layak dan penuh hormat akan menumbuhkan lingkungan yang tenang dan terorganisir. Sistem hukum dapat melindungi hak dan tanggung jawab setiap orang dalam praktiknya. Perlindungan hukum yang kuat akan memfasilitasi pencapaian tujuan utama hukum: ketertiban, keamanan, ketenangan, kemakmuran, perdamaian, kebenaran, dan keadilan.

Tujuan mendasar hukum adalah untuk membangun masyarakat yang terstruktur, mendorong ketertiban dan keseimbangan. Banyak ahli menyatakan bahwa tujuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:[10]

1. Subekti

 Judul buku : "Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan", menjelaskan atau menafsirkan hukum memenuhi tujuan negara, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kekayaan dan kesejahteraan warganya.

2. L.J Van Apeldoorn

[10] Syahidah Izzata Sabiila*, Pengertian Hukum hingga Tujuannya Menurut Para Ahli, detikNews,*]Jumat, 18 Mar 2022 11:43 WIB, https://news.detik.com/berita/d-5989276/pengertian-hukum-hingga-tujuannya-menurut-para-ahli.

Judul buku tersebut adalah "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*" (Pengantar Studi Hukum Belanda). Buku ini menjelaskan tujuan hukum: untuk mengatur hubungan antarmanusia secara harmonis, sehingga menjamin ketenangan.

3. Geny

 Judul buku: "Ilmu dan Teknik dalam Hukum Perdata Positif" dengan menjelaskan tujuan utama hukum untuk mencapai keadilan dan melayani kepentingan utilitas dan keuntungan.

4. Jeremy Bentham

 Judul buku, "Pengantar Moralitas dan Perundang-undangan," menjelaskan bahwa tujuan perundang-undangan adalah untuk mencapai hanya apa yang menguntungkan individu. Menurut teori utilitas, tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesenangan secara keseluruhan, karena apa yang menguntungkan bagi satu individu mungkin merugikan individu lain.

Jenis-jenis peraturan hukum di Indonesia berdasarkan penggolongannya, yaitu sebagai berikut :[11]

1. **Hukum menurut sumbernya**:
 a. Hukum legislatif, kategori pemerintahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.

[11] Sean Anggiatheda Sitorus, *Pengertian hukum dan jenis-jenisnya di Indonesia*, Jumat, 19 Juli 2026 19:45 WIBhttps://www.antaranews.com/berita/4206288/pengertian-hukum-dan-jenis-jenisnya-di-indonesia

b. Hukum adat (kebiasaan) merujuk pada jenis peraturan yang terdapat dalam ketentuan hukum adat.

c. Hukum perjanjian, yang juga disebut treataten recht, adalah bentuk regulasi hukum yang ditetapkan oleh suatu negara dalam sebuah kesepakatan antara negara-negara lain.

d. Hukum yurisprudensi merujuk pada jenis tata kelola hukum yang berasal dari putusan hakim-hakim sebelumnya.

2. Hukum menurut tempat berlakunya:

a. Perundang-undangan nasional, suatu bentuk tata kelola hukum yang diberlakukan dalam batas-batas yurisdiksi suatu negara. Penduduk suatu negara berkewajiban untuk menegakkan perundang-undangan nasional.

b. Hukum internasional adalah sejenis tata kelola hukum yang memfasilitasi pengendalian interaksi hukum antar negara dalam ranah hubungan internasional.

c. Legislasi internasional, yaitu kategori norma hukum yang mengatur di dalam yurisdiksi suatu negara asing.

3. Hukum menurut bentuknya:

a. Hukum tertulis, yaitu kategori ketentuan hukum yang terdokumentasi, berkaitan dengan ketentuan hukum yang telah secara eksplisit diuraikan dalam beberapa teks hukum, termasuk Konstitusi 1945, dekrit presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dokumen lainnya.

b. Hukum tak tertulis merujuk pada jenis tata kelola hukum yang muncul dari tradisi masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum agama.

4. Hukum berdasarkan sifatnya

a. Peraturan perundang-undangan wajib adalah jenis aturan hukum yang harus ditegakkan tanpa syarat dan tanpa pengecualian. Dalam perkara pidana, hukuman harus dilaksanakan.

b. Hukum yang mengatur adalah semacam pengawasan hukum yang dapat diabaikan jika pihak-pihak yang berkepentingan telah merumuskan ketentuan mereka sendiri dalam suatu kontrak. Misalnya, peraturan warisan dapat diselesaikan melalui konsensus di antara pihak-pihak yang terkait.

5. Hukum menurut wujudnya:

a. Hukum subjektif merujuk pada jenis peraturan hukum yang berasal dari hukum objektif dan berkaitan dengan individu tertentu. Peraturan ini juga disebut sebagai hak.

b. Hubungan hukum antara dua individu atau lebih diatur oleh hukum objektif, yaitu jenis peraturan hukum yang berlaku secara umum di suatu negara dan tidak menyasar kelompok tertentu.

C. Tinjauan Tindak Pidana

Frasa "tindakan kriminal" digunakan oleh beberapa otoritas hukum di Indonesia untuk mengartikan kata "*strafbaar feit*". Istilah lain yang sering digunakan meliputi perilaku melanggar hukum, kejadian kriminal, kejahatan yang dapat dituntut, pelanggaran hukum, dan pelanggaran ringan. Frasa "*strafbaar feit*," yang berasal dari bahasa Belanda, memiliki tiga komponen: straf, yang berarti hukuman (kriminal), baar, yang berarti dapat (diperbolehkan), dan feit, yang mewakili tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perilaku. Oleh karena itu, frasa strafbaarfeit menunjukkan kejadian yang dapat dilanggar atau pelanggaran yang dapat dituntut.[12]

Berbagai perspektif dari para ahli hukum Barat mengenai interpretasi strafbaar feit meliputi hal-hal berikut:[13]

1. Simons menguraikan gagasan strafbaar feit sebagai tindakan melanggar hukum yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya dan diklasifikasikan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.
2. Kejahatan adalah suatu pelanggaran peraturan (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh pelakunya, sehingga memerlukan penerapan sanksi untuk menegakkan ketertiban hukum.

[12] Amir Ilyas*, Asas-Asas Hukum Pidana,* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012,hlm. 19
[13] Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34

3. Hasewinkel Suringa, suatu tindakan kriminal yang diakui secara universal, merujuk pada perilaku manusia yang telah dicela pada suatu momen tertentu dalam masyarakat tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diberantas melalui penegakan hukum pidana menggunakan tindakan paksa yang diatur dalam undang-undang.

Berbagai perspektif dari para ahli hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit meliputi hal-hal berikut:[14]

1. Moeljatno mengemukakan bahwa strafbaar feit merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang, dengan pembatasan tersebut disertai dengan potensi tindakan hukuman (sanksi) jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, dapat pula dikemukakan bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan konsekuensi pidana.
2. Bambang Poernomo mengatakan bahwa strafbaar feit merupakan struktur hukum untuk pemberian hukuman. Deskripsi ini didasarkan pada karakteristik hukum pidana yang membedakannya dari bidang hukum lainnya, khususnya bahwa hukum pidana tidak memiliki norma sendiri dan justru berada di dalam ranah hukum lain, dengan hukuman pidana

[14] Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997, hlm. 34.

diberlakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma-norma di luar hukum pidana.

3. Roeslan Saleh mendefinisikan kata strafbaar feit sebagai tindakan yang melanggar peraturan atau ketentuan hukum, menekankan bahwa kriteria mendasar untuk suatu perbuatan pidana adalah adanya norma yang melarang. Kata "tindakan pidana" sering digunakan dalam hukum Indonesia, menyoroti suatu aktivitas yang mencakup keterlibatan aktif dan ketidakterlibatan pasif, yang terkait erat dengan disposisi mental individu yang terlibat. Perilaku yang dipermasalahkan memiliki atribut yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga menjadikannya dapat dihukum.

Tindak pidana seringkali dapat dikategorikan ke dalam berbagai klasifikasi seperti yang diuraikan di bawah ini:[15]

a. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana berat dan pelanggaran ringan:

 1. Pelanggaran. Secara doktrin, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran hukum, suatu tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut dapat dihukum secara hukum. Meskipun perilaku ini mungkin tidak diklasifikasikan secara hukum sebagai kejahatan, namun

[15] Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.* UMM Press. Malang, 2009, hlm. 117

seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran. Jenis pelanggaran ini disebut sebagai wetsdelicht, yaitu tindakan yang diakui masyarakat sebagai tindak pidana hanya karena klasifikasi hukumnya. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala quila prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai wetsdelicht antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

b. Tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan formal dan kejahatan materiil:

 1. Tindak pidana formal adalah pelanggaran yang ditandai dengan penekanan pada tindakan terlarang. Kejahatan formal didefinisikan sebagai pelanggaran yang diakui telah terjadi setelah pelaksanaan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, terlepas dari akibatnya. Sebagai contoh, pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan tindak pidana serupa lainnya.
 2. Tindak pidana materiil adalah pelanggaran yang ditandai dengan penekanan pada hasil yang tidak sah. Kejahatan

materiil didefinisikan sebagai kejahatan yang dianggap telah terjadi atau sepenuhnya terwujud hanya setelah hasil yang tidak sah tersebut terwujud. Jika hasil yang dilarang belum terwujud, tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap lengkap; yang telah terjadi hanyalah upaya. Sebagai contoh, tindak pidana pembunuhan diatur oleh Pasal 338 KUHP, sedangkan penipuan diatur oleh Pasal 378 KUHP, dan lain sebagainya. Dari banyak definisi perilaku kriminal, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan ilegal yang membuat pelakunya dikenai hukuman.

Komponen-komponen suatu tindak pidana meliputi unsur-unsur berikut:[16]

1). Unsur subyektif

Unsur-unsur subjektif berkaitan dengan pelaku, termasuk perasaan atau keadaan internal yang muncul dari dalam diri orang tersebut. Prinsip hukum pidana menegaskan bahwa "hukuman tidak dapat ada tanpa kesalahan." Kesalahan yang disebutkan di sini berasal dari niat dan kelalaian. Secara umum, para ahli sepakat bahwa niat memiliki tiga komponen:

1. Kesengajaan sebagai maksud

[16] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.9

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kelalaian adalah jenis kesalahan yang kurang serius dibandingkan dengan kesengajaan. Kelalaian terwujud dalam dua bentuk:

1. Tak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu

2) Unsur obyektif

Aspek objektif berkaitan dengan faktor-faktor yang terkait dengan situasi, yaitu kondisi yang harus ada agar tindakan pelaku dapat terjadi, yang meliputi:

a) Unsur Perbuatan/ Tindakan

Suatu perbuatan merupakan inti dari suatu kejahatan. Makna ini mencakup pengertian tentang memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Ilustrasi hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 338, yang menyatakan:

Pasal 338 menetapkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain bersalah atas pembunuhan dan menghadapi hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Pasal 338 memberikan contoh suatu tindakan atau perbuatan, sehingga untuk melakukan pembunuhan, diperlukan

keterlibatan aktif, yaitu tindakan mengakhiri hidup orang lain.

b) **Unsur Kesalahan**

Seseorang tidak hanya dihukum karena melakukan pelanggaran; harus ada unsur kesalahan yang terlibat. Ini adalah hasil dari yurisprudensi pidana, yang menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan. Akibatnya, adanya rasa bersalah sangat penting untuk pengenaan sanksi pidana. Interpretasi hukum tentang rasa bersalah adalah bahwa seseorang dianggap bersalah karena suatu tindakan yang dianggap tidak bermoral.

Rasa bersalah, dalam interpretasinya yang paling luas, yang identik dengan gagasan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akibatnya, jika seseorang dianggap bersalah atas suatu pelanggaran, itu menandakan bahwa mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Rasa bersalah memiliki banyak komponen:

a. Kesalahan yang timbul dari kemampuan pencipta untuk bertanggung jawab menunjukkan bahwa kondisi psikologis pencipta harus stabil.

b. Kesalahan muncul dari keterkaitan emosional antara pelaku dan tindakannya, yang mungkin disengaja atau karena kelalaian.

c. Tidak ada pembenaran yang dapat membebaskan kesalahan tersebut, dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan pengampunan.

c) **Bersifat Melawan Hukum**

Komponen ini berkaitan dengan kondisi nyata yang mengelilingi suatu tindakan. Dalam yurisprudensi pidana, penekanannya hanya pada tindakan yang melanggar hukum, karena tindakan-tindakan ini secara tegas dilarang dan dikenakan sanksi. Ada dua kategori tindakan ilegal: formal dan material. Tindakan ilegal formal dianggap melanggar hukum jika menimbulkan sanksi dan secara eksplisit didefinisikan dalam undang-undang, sedangkan ilegalitas perilaku tersebut hanya dapat dihilangkan melalui prosedur hukum. Akibatnya, berdasarkan konsep ini, tindakan ilegal substansial dianggap melanggar hukum atau tidak hanya berdasarkan ketentuan undang-undang, tetapi juga harus dievaluasi melalui lensa doktrin hukum yang tidak tertulis. Karakter ilegal dari tindakan yang secara eksplisit termasuk dalam definisi kedua dapat

dihilangkan melalui tindakan-tindakan yang diatur dalam undang-undang dan juga melalui peraturan-peraturan yang tidak tertulis.

d) **Kemampuan Bertanggung jawab**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ketentuan tentang konsep pertanggungjawaban, yang tidak didefinisikan secara eksplisit, namun terdapat satu hal yang berkaitan dengan masalah ini.

Pasal 44 (1): Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena ketidakmampuan mental atau gangguan psikologis tidak boleh dikenai hukuman. Tujuh belas tahun. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak dapat dianggap bertanggung jawab jika ia memiliki gangguan mental. Namun demikian, jika penyebabnya dikaitkan dengan keadaan seperti pola pikirnya yang tidak lazim karena usia muda atau unsur-unsur lain yang tidak disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1, dan tanpa adanya luka fisik, maka kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban tetap menjadi syarat untuk pertanggungjawaban pidana.

e) **Memenuhi Rumusan Undang-Undang**

Tampaknya masuk akal bahwa setiap tindak pidana harus tunduk pada aturan yang mengatur. KUHP, sebagai kerangka hukum pidana yang komprehensif, dengan jelas menetapkan kepatuhan terhadap hukum, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, ayat 1, menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dan sasaran dari bagian ini dalam penerapannya sudah jelas.

Aktivitas ilegal kontemporer berkembang lebih cepat daripada perundang-undangan. Misalnya, kejahatan siber yang belum diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun demikian, aktivitas kriminal tidak boleh dibiarkan berlanjut tanpa landasan hukum. Hal ini bergantung pada pertimbangan hakim dalam menafsirkan atau menerapkan hukum, yang menjamin bahwa putusan mengenai tindak pidana tertentu memiliki otoritas hukum yang tegas. Oleh karena itu, komponen pemenuhan kewajiban legislatif harus dilengkapi dengan kemajuan dalam ilmu hukum, sebagai hasil dari pemenuhan kriteria hukum tersebut.

Seorang ahli hukum, yaitu Simons, menguraikan komponen-komponen tindak pidana dengan cara berikut:[18]

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Moeljatno mengkategorikan aktivitas kriminal berdasarkan kriteria tertentu, termasuk hal-hal berikut:[19]

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara tindak pidana yang diuraikan dalam Buku II dan tindak pidana yang tercantum dalam Buku III. Kategorisasi kegiatan yang melanggar hukum menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" menjadi dasar segmentasi KUHP kita menjadi Buku II dan III, serta kerangka hukum pidana secara keseluruhan dalam perundang-undangan.
b. Konsep ini membedakan antara pelanggaran formal (Formeel Delicten) dan pelanggaran substantif (Materiil Delicten). Pelanggaran formal didefinisikan

[18] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
[19] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018.

sebagai pelanggaran ketika pembatasan secara khusus menargetkan pelaksanaan tindakan tertentu. Misalnya, Pasal 351 berkaitan dengan penyerangan. Pembatasan mendasar dalam pelanggaran substantif adalah menimbulkan akibat yang tidak sah. Akibatnya, mereka yang menimbulkan akibat terlarang dianggap bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi.

c. Dari sudut pandang pertanggungjawaban, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindakan kriminal yang disengaja (dolus delicten) dan tindakan kriminal yang tidak disengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana yang disengaja (dolus) yang dijelaskan dalam KUHP meliputi: Pasal 310 (pencemaran nama baik) berkaitan dengan penyerangan yang disengaja terhadap reputasi atau martabat seseorang, sedangkan Pasal (pengungkapan informasi rahasia) membahas pengungkapan rahasia yang harus dijaga karena peran atau pekerjaan seseorang. Dalam kasus kelalaian (culpa), seseorang dapat menghadapi hukuman jika terjadi kesalahan, sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 360 Ayat 2, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

d. Perbuatan kriminal aktif, yang kadang-kadang dikenal sebagai tindakan material, didefinisikan sebagai tindakan fisik pelaku yang bertujuan untuk melaksanakan kejahatan, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

 1. Kejahatan murni didefinisikan sebagai pelanggaran yang diartikulasikan secara jelas atau yang ditandai dengan aktivitas pasif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 224, 304, dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Kejahatan yang tidak murni merujuk pada kejahatan yang pada dasarnya baik yang dapat dilakukan secara pasif atau memiliki unsur-unsur terlarang saat dilakukan dengan tidak berbuat apa-apa, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 338, ketika seorang wanita lalai memerah susu bayinya, yang mengakibatkan kematian anak tersebut.

Faktor-faktor sosial yang dianggap memengaruhi prevalensi aktivitas kriminal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[20]

1. Faktor ekonomi

[20] Stepen Huwitz, *Kriminologi, Saduran Moeljatn*o, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86

Unsur ekonomi mencakup kerangka ekonomi, yang berfungsi sebagai katalis utama bagi pelanggaran hak milik dan memberikan efek kriminogenik dengan mendorong kepentingan diri sendiri terkait berbagai pelanggaran lainnya melalui perilaku konsumerisme, persaingan untuk sumber daya penting, fluktuasi harga pasar yang memengaruhi tingkat pencurian, dan keadaan krisis serta pengangguran.

2. Faktor-faktor mental

 Faktor kognitif, termasuk ketidaktahuan tentang ajaran agama, dampak bencana, film, dan televisi.

3. Unsur-unsur fisik dan variabel iklim, termasuk suhu ekstrem dan variasi cahaya, dipandang sebagai kontributor utama terhadap perilaku manusia yang menyimpang, dengan penurunan yang signifikan dalam kejahatan kekerasan yang berkorelasi dengan peningkatan kelembapan dan kehangatan.

4. Faktor-faktor individual seperti usia, jenis kelamin, etnis, kewarganegaraan, penyalahgunaan zat, dan konflik berdampak buruk terhadap keberadaan manusia.

D. Tinjauan Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau tahanan adalah individu yang telah dijatuhi hukuman kehilangan kebebasan di dalam Pusat Penahanan Negara, lingkungan tempat mereka menjalani pengembangan pribadi. Perundang-undangan mengenai Lembaga Pemasyarakatan menetapkan bahwa individu yang berada dalam tahanan, yang berada di bawah pengawasan lembaga-lembaga ini, adalah pelanggar hukum dan penerima layanan rehabilitasi yang disediakan oleh lembaga tersebut.[21]

Undang-Undang Pemasyarakatan mengkategorikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pemasyarakatan (WBP) sebagai Tahanan, Siswa Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.[22]

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah individu yang dipenjara dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Negara.
2. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 a. Pelaku kenakalan remaja adalah mereka yang belum mencapai usia dewasa yang ditahan di Pusat Penahanan Remaja Negara berdasarkan keputusan pengadilan hingga mereka mencapai usia paling lambat delapan belas tahun;
 b. Anak-anak negara merujuk pada remaja yang, berdasarkan putusan pengadilan, ditugaskan kepada negara untuk tujuan pendidikan dan

[21] https://123dok.com/article/pengertian-warga-binaan-tinjauan-pustaka.y91mr3lq
[22] https://www.cilacap.info/ci-44450/apa-itu-wbp

ditahan di Pusat Penahanan Remaja Negara hingga mereka mencapai usia paling lambat delapan belas tahun;

c. Anak-anak sipil adalah anak di bawah umur yang, atas permohonan orang tua atau wali mereka, telah diperintahkan oleh pengadilan untuk menerima pendidikan di Pusat Penahanan Anak Negara bagian hingga mereka mencapai usia delapan belas tahun.

3. Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), selanjutnya disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), adalah mereka yang diawasi oleh BAPAS.

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Negara membutuhkan perhatian, khususnya untuk perlindungan hak asasi manusia fundamental mereka.

Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia, sebagai berikut:

a. Laksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan Anda.
b. Mendapat penyembuhan spiritual dan fisik.
c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran
d. Dapatkan layanan kesehatan dan nutrisi yang cukup.
e. Mengajukan keluhan
f. Menyediakan sumber bacaan dan patuhi siaran media massa lain yang diperbolehkan.

g. Mendapatkan imbalan atau insentif untuk tugas yang telah diselesaikan.

h. Menerima kunjungan dari kerabat, perwakilan hukum, atau orang yang ditunjuk.

i. Memperoleh pengurangan masa hukuman penjara (remisi)

j. Mendapatkan kesempatan untuk berintegrasi, termasuk izin bertemu kerabat.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

l. Dapatkan izin cuti sebelum keluar dari dinas dan peroleh hak istimewa tambahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Semua upaya ilmiah harus bergantung pada penggunaan metodologi penelitian. Teknik investigasi ini menggunakan:

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta pelaksanaannya dalam kenyataan di masyarakat atau dalam praktik kelembagaan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan pelaksanaan pembinaan rohani. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan rohani bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang melalui pengumpulan data lapangan, termasuk wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaan pembinaan rohani di lapangan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan terperinci mengenai objek penelitian

berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan mengacu pada ketentuan hukum dan teori yang relevan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembinaan rohani dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menguraikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.[23]

C. Populasi dan pengambilan sample

Populasi dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani, penyuluh agama yang memberikan bimbingan kepada WBP, serta WBP sebagai penerima program pembinaan. Pihak-pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik sebagai pelaksana, pemberi bimbingan, maupun penerima pembinaan rohani.[24]

[23] Nurliana, A., Hidayat, E. R., Zur'ain, M. I., dan Lathif, N. (2026). Konstruksi metodologi dalam materi penulisan dan penelitian hukum (MPPH): Analisis pendekatan normatif dan empiris dalam pengembangan kualitas penelitian hukum di Indonesia. YUSTISI, 13(1), 158–167.
[24] Himam, M. K., Anam, S., dan Nashrullah. (2026). Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif: Strategi dan implementasi. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 5(2), 1688–1696.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Informan yang diwawancarai pada tanggal 6 Maret 2024 adalah Retno Pinidji selaku staf bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, Siti Inayah selaku Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kota Semarang, dan Puji Rahayu selaku Penyuluh Agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Semarang. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pembinaan rohani bagi WBP. Keterangan yang diperoleh dari para informan digunakan untuk mendukung analisis mengenai pelaksanaan pembinaan rohani, hambatan yang dihadapi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.[25]

Tujuan dari pengambilan sampel bertujuan adalah untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih selaras dengan tujuan penelitian dan secara efektif mengatasi masalah sekaligus menghasilkan nilai yang lebih representatif, sehingga memungkinkan pendekatan tersebut untuk mencapai tujuan penelitian.[26]

[25] Ahmad, M. dan Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: a framework for the entire journey. Quality & Quantity, 59, 1461–1479.
[26] Lestari, N., Aprisa, M.T. dan Dewi, D.E.C. (2024). Eksplorasi strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif; studi perbandingan metode tesis di kalangan akademisi. Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan, 4(3), 380–388.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data empiris dalam penelitian yang dilakukan oleh para sarjana dengan menggunakan:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai pendekatan metodologis dalam penelitian untuk mengumpulkan data melalui narasi dan pernyataan komprehensif dari partisipan, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

2) Observasi

Observasi mencakup tindakan, kejadian, fenomena, benda, keadaan atau skenario tertentu, dan keadaan emosional individu. Observasi dilakukan untuk mendapatkan representasi akurat dari suatu peristiwa atau fenomena guna menjawab pertanyaan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi literatur adalah eksplorasi dan kompilasi informasi dari teks-teks perpustakaan yang relevan dengan subjek penelitian.

E. Teknik Penyajian Data

Menyelidiki informasi yang relevan dengan judul penelitian setelah banyak upaya pengumpulan data, kemudian memverifikasi dan menganalisis untuk memastikan kesesuaian dengan keadaan sebenarnya.

F. Analisis Data

Berdasarkan metodologi yang mengkaji masalah manusia dan fenomena sosial, analisis data kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman. Metodologi yang digunakan dalam pendekatan ini memberikan data deskriptif yang dimanifestasikan sebagai ekspresi tertulis atau verbal dari orang-orang yang diamati dan tindakan mereka.[27]

[27] Pilcher, N. dan Cortazzi, M. (2024). 'Qualitative' and 'quantitative' methods and approaches across subject fields: implications for research values, assumptions, and practices. Quality & Quantity, 58, 2357–2387.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan hukum pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan diberikan berbagai kegiatan dan hak, sebagaimana diatur dalam undang-undang sosial, yang meliputi kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka, akses ke perawatan kesehatan fisik dan mental, prospek pendidikan, penyediaan kesehatan dan gizi yang memadai, kemampuan untuk mengajukan keluhan, ketersediaan bahan bacaan, upah untuk pekerjaan mereka, hak kunjungan dari keluarga dan perwakilan hukum, pilihan untuk mengajukan permohonan pengurangan hukuman (remisi), kunjungan keluarga, kelayakan untuk pembebasan bersyarat, dan pembebasan dini, bersama dengan hak-hak tambahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menghadapi hukuman sejak masuk ke pusat penahanan, lembaga pemasyarakatan, atau lembaga koreksi lainnya. Teknik ini dirancang untuk mengarahkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menuju perilaku yang lebih baik setelah reintegrasi mereka. Selain itu, organisasi ini berupaya melindungi orang dari pengulangan tindak kejahatan. Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyediakan layanan rehabilitasi kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP) melalui kerangka kerja, lembaga, dan teknik pengawasan yang mewakili fase akhir dari hukuman dalam kerangka peradilan pidana. Tanggung jawab dan peran petugas pemasyarakatan meliputi memastikan keamanan dan ketertiban, menjaga sumber daya hidup, dan memproses Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di fasilitas penahanan. Petugas lembaga pemasyarakatan harus sekaligus melindungi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Jaminan hukum terkait perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki hak yang sama atas kesejahteraan mereka sendiri, termasuk kesehatan fisik dan mental. Dalam beberapa kasus, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sering mengalami gangguan psikologis yang memengaruhi mereka, termasuk stres, gejala depresi, frustrasi, kekhawatiran, ketidakpastian, penurunan harga diri, perasaan tidak berarti, penyesalan, penghinaan, dan rasa malu di masyarakat. Data tentang afiliasi keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di kelas II tersedia. Lembaga pemasyarakatan wanita yang berlokasi di Semarang.

Tabel I

Jumlah Warga Binaan Yang Beragama Islam, Kristen, katholik di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

No	Agama	Jumlah Warga Binaan
1	Islam	166
2	Kristen	24
3	Katholik	5
	Jumlah	195

Agama berperan sebagai sumber motivasi bagi para tahanan di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas IIA Semarang. Para tahanan yang tidak memiliki pengendalian diri mengalami stres. Orang-orang yang menunjukkan disiplin diri menyelaraskan perilaku mereka dengan norma-norma budaya yang diakui. Setiap komunitas menetapkan standar bagi anggotanya, dan tidak mematuhi standar tersebut dapat menyebabkan sanksi sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku. Kemampuan untuk mengatur perilaku seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip moral, keyakinan, dan harapan budaya yang mendorong perilaku positif disebut sebagai pengendalian diri. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan menumbuhkan spiritualitas di antara para tahanan, yang dapat dicapai melalui keterlibatan dalam inisiatif pengembangan keagamaan, seperti konseling spiritual Islam yang diberikan oleh seorang mentor di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, pembinaan spiritual keagamaan dapat

berfungsi sebagai sarana untuk membantu para pelanggar dalam menghadapi banyak tantangan hidup agar sesuai dengan standar agama dan masyarakat.

Kriteria untuk mengevaluasi efektivitas rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lembaga pemasyarakatan adalah perilaku individu, baik selama masa penahanan maupun setelah pembebasan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menanamkan penyesalan pada pelaku kejahatan atas perbuatan mereka, sehingga mengurangi residivisme dan memfasilitasi peningkatan pribadi, memungkinkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah pembebasan. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat sangat penting untuk kemajuan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Inisiatif rehabilitasi yang dilaksanakan oleh staf di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik-teknik yang digunakan dalam rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang diakui sebagai berikut:[26]

1. **Metode gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah (*Top Down Approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*Bottom Up Approach)***

 Petugas lembaga pemasyarakatan mengevaluasi inisiatif dan teknik rehabilitasi berdasarkan kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan sumber daya yang tersedia. Warga Binaan Pemasyarakatan

[26] Retno Pinidji, *Wawancara Pribadi*, Staf Bimbingan Rohani, 13 Agustus 2026

(WBP) diberi otonomi untuk memilih sesuai dengan preferensi, kompetensi, dan bakat mereka. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga dapat memberikan saran kepada petugas lembaga pemasyarakatan untuk pembuatan inisiatif rehabilitasi baru.

2. **Metode gabungan antara pendekatan perorangan dengan pendekatan kelompok**

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan kemandirian, tidak setiap tugas pengembangan keterampilan dilakukan secara individu; tugas tersebut juga dapat dilakukan secara berkelompok. Pendekatan ini sangat cocok ketika suatu kelompok hanya terdiri dari satu atau dua individu yang mahir di bidangnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menginstruksikan dan membimbing rekan-rekan mereka yang kurang memahami praktik/aplikasi tersebut. Melalui pendekatan kolektif ini, pihak berwenang lembaga pemasyarakatan dapat melihat dinamika kolaboratif di antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bidang ini.

Pendekatan ini mungkin berlanjut sepanjang hidup mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun, metode personalisasi dimulai dengan metode kolektif, di mana mereka dengan cermat mengikuti konten yang diberikan tetapi mengabaikan penerapan praktisnya. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terlibat dalam kegiatan menyendiri saat mereka mulai mengasah kemampuan mereka. Latihan menyendiri ini sangat memengaruhi pelaksanaan praktik oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan hasil akhir atau evaluasi

pekerjaan pada suatu produk, yang menjadi tanggung jawab langsung pihak berwenang lembaga pemasyarakatan.

3. Metode kekeluargaan

Pendekatan yang digunakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan melibatkan keterlibatan yang erat dan seperti keluarga dengan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

4. Metode persuasif edukatif

Petugas lembaga pemasyarakatan berupaya mengubah perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mendorong pertumbuhan pribadi dan memastikan perlakuan yang adil di antara para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga memotivasi mereka untuk terlibat dalam tindakan positif yang selaras dengan standar masyarakat, serta mengakui Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu yang bermartabat dan memiliki hak serta tanggung jawab yang sama seperti anggota masyarakat lainnya.

5. Metode berkelanjutan (*Continual*)

Penyampaian materi bimbingan harian oleh petugas lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan mengikuti isi instruksional, sehingga memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk sepenuhnya memahami materi yang disampaikan.

6. Metode keamanan (*Security*)

Saat memberikan bimbingan dan materi pengajaran kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), protokol keamanan yang digunakan disesuaikan dengan tingkat keparahan keadaan yang dihadapi.

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan para petugas, inisiatif yang bertujuan untuk mendorong rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang adalah sebagai berikut:[27]

1. **Program Pembinaan Kepribadian**

Tujuan pengembangan kepribadian adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mencapai kesadaran diri, menumbuhkan penyesalan atas tindakan mereka untuk mencegah residivisme, dan memungkinkan mereka untuk bertransformasi secara positif untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. Inisiatif peningkatan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Semarang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Instruksi ini dimaksudkan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meningkatkan pemahaman mereka tentang iman mereka, memperkuat keyakinan mereka, dan mengakui bahwa umat manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Agama berfungsi sebagai kompas moral yang

[27] Retno Pinidji*, Wawancara Pribadi*, Staf Bimbingan Rohani, 13 Agustus 2026

dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia, yang dimaksudkan untuk memfasilitasi tindakan kebajikan dan penolakan terhadap kejahatan. Meningkatkan kesadaran religius akan membuat para pelanggar hukum secara inheren menyadari ketidakmoralan aktivitas masa lalu mereka yang mengakibatkan pemenjaraan mereka, mendorong mereka untuk berusaha memperbaiki perilaku mereka.

1) Kegiatan pembinaan Agama Islam

 Pengajaran agama Islam di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang meliputi ceramah agama, lantunan Yasin, dan pembacaan Al-Quran. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan ceramah di masjid yang terletak di dalam lembaga tersebut.

2) Kegiatan pembinaan Agama Kristen dan Katolik

 Evolusi keagamaan praktik Kristen dan Katolik di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang mencakup ibadah. Ibadah ini meliputi sumber daya spiritual, pertemuan komunitas, dan doa bersama.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang dalam kegiatan pendidikannya adalah untuk membina para

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi individu yang akuntabel dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, mandat ini diundangkan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan meningkatnya kesadaran nasional dan negara, diharapkan setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan berubah menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi berharga bagi negara. Pelaksanaan program ini mencakup penyelenggaraan upacara pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus (Hari Kemerdekaan Indonesia), 27 April (Hari Lembaga Pemasyarakatan), dan acara-acara serupa.

3. Pembinaan kesadaran hukum

Inisiatif ini diimplementasikan melalui pemberian nasihat hukum yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum, memungkinkan masyarakat menjadi individu yang bertanggung jawab dan taat hukum yang memperjuangkan keadilan, mematuhi hukum, dan menjaga martabat serta nilai intrinsik mereka sebagai manusia. Inisiatif ini terdiri dari konseling tentang narkoba, perdagangan manusia, dan berbagai masalah lainnya, yang dikoordinasikan oleh Kepolisian Kota Semarang.

4. Pembinaan Intelektual

Data mengenai pelaksanaan pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Retno Pinidji selaku staf bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, Siti Inayah selaku Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kota Semarang, serta Puji Rahayu selaku Penyuluh Agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Semarang. Keterangan dari para narasumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembinaan rohani, peran petugas dan penyuluh agama, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para petugas di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang mengungkapkan empat fase dalam evolusi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya:

1. Tahap Pertama

Tahap pertama disebut sebagai Tahap Pengenalan Lingkungan (Mapenaling), yang dimulai pada saat penahanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan berlanjut hingga sepertiga dari masa hukumannya telah berlalu. Pada tahap ini, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima orientasi, gambaran umum, dan analisis lingkungan

termasuk hukum dan peraturan lembaga pemasyarakatan, hak dan tanggung jawab Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), program dan kegiatan yang tersedia, serta dinamika sosial antara petugas pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Arahan tentang kebijakan dan prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka mulai mengenal program dan inisiatif yang ada. Keterlibatan antara petugas pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bertujuan untuk mengumpulkan wawasan tentang riwayat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk pendidikan, domisili, motivasi perilaku kriminal, status keuangan, dan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kesadaran diri dan mengenali kemampuan mereka.

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dialokasikan seorang petugas sipir. Seorang sipir penjara adalah petugas sipir yang ditunjuk untuk mengawasi, menilai, dan mendokumentasikan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di bawah pengawasannya, selain menangani keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam satu minggu aklimatisasi lingkungan di Blok A, dilakukan sidang Tim Pemerhati Pemasyarakatan (TPP) untuk mengkaji kemungkinan pemindahan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke Blok C hingga

sepertiga masa hukumannya dijalani, dengan sistem keamanan tinggi dan pengawasan ketat.

2. Tahap Kedua

Fase selanjutnya dimulai antara sepertiga dan setengah dari masa hukuman mereka. Setelah pelaku menyelesaikan sepertiga masa hukumannya di Blok C, pertemuan Tim Observasi Pemasyarakatan selanjutnya akan diadakan untuk membahas potensi peningkatan program. Konferensi ini akan memastikan apakah tahanan tersebut siap untuk dipindahkan ke Blok B untuk jangka waktu hingga setengah dari masa hukumannya dalam kerangka keamanan menengah.

Jika Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menunjukkan perilaku yang lebih baik, mereka dapat dipindahkan ke Blok B. Namun demikian, jika ia gagal menunjukkan perilaku yang lebih baik, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan terus berada di Blok C. Saat ini, para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah diberi tanggung jawab di luar blok sesuai dengan kemampuan khusus mereka, seperti pertukangan, pandai besi, menjahit, pertanian, dan perikanan.

3. Tahap Ketiga

Fase ketiga disebut sebagai fase asimilasi, dimulai dari 1/2 (setengah) hingga 2/3 (dua pertiga) dari pernyataan tersebut. Asimilasi mengacu pada praktik membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau siswa lembaga pemasyarakatan dengan mengintegrasikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Asimilasi bertujuan untuk menginspirasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mencapai tujuan pembangunan dan membekali mereka dengan kompetensi untuk hidup mandiri di masyarakat. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat memenuhi syarat untuk asimilasi jika mereka memenuhi kriteria berikut:

a. Menunjukkan perilaku yang patut dicontoh (dinilai sebelum tanggal integrasi, tidak pernah dikenai tindakan disiplin dalam enam bulan terakhir).
b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
c. Telah menjalani lima puluh persen dari masa hukumannya (khususnya bagi pelaku terorisme, pelanggaran narkotika, korupsi, ancaman terhadap keamanan negara, dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya).

Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah berhasil menyelesaikan tahapan-tahapan sebelumnya, mereka dapat mengajukan permohonan untuk memasuki tahap ketiga rehabilitasi/dukungan kepada Kepala Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kriteria yang disebutkan di atas harus didukung oleh bukti yang komprehensif, khususnya:

a Salinan putusan hakim dan catatan pelaksanaan putusan pengadilan.
b. Laporan perkembangan pembangunan yang disusun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

c. Laporan studi komunitas yang disusun oleh seorang pengawas komunitas yang diakui oleh Kepala Pusat Pemasyarakatan.
d. Bukti pembayaran penuh denda dan kompensasi sebagaimana diamanatkan oleh putusan pengadilan.
e. Laporan perkembangan pembangunan yang disusun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.
f. Laporan studi komunitas yang disusun oleh seorang pengawas komunitas yang diakui oleh Kepala Pusat Pemasyarakatan.
g. Salinan register F (termasuk dokumentasi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)) dari Direktur Lembaga Pemasyarakatan.
h. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
i. Pernyataan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menegaskan bahwa ia akan menahan diri untuk tidak melarikan diri dan tidak akan terlibat dalam kegiatan ilegal apa pun.
j. Surat jaminan komitmen dari keluarga, yang disahkan oleh kepala desa atau ketua kecamatan.

Pada tahap ini, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan kerja di luar lingkungan penjara, baik yang difasilitasi oleh lembaga pemasyarakatan, seperti pencucian mobil dan layanan parkir, maupun yang dilakukan oleh pihak swasta. Mekanisme keamanan dasar ditetapkan pada tahap ini.

4. Tahap Keempat

Tahap keempat dimulai pada dua pertiga masa hukuman dan diakhiri dengan pembebasan dari hukuman, menandai langkah terakhir dari perjalanan rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Jika perjalanan rehabilitasi dari fase awal hingga fase tersier berjalan dengan baik, atau setelah menyelesaikan dua pertiga masa hukuman, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat diintegrasikan ke dalam masyarakat di luar penjara melalui izin pra-pembebasan atau pembebasan bersyarat.

Bantuan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam fase integrasi tidak lagi dikelola oleh personel lembaga pemasyarakatan, melainkan menjadi tanggung jawab Pusat Pemasyarakatan. Pusat Pemasyarakatan adalah lembaga yang bertugas memberikan arahan kepada klien yang dipenjara. Klien pemasyarakatan merujuk pada individu yang diawasi oleh Pusat Pemasyarakatan. Mengizinkan cuti sebelum pembebasan atau pembebasan bersyarat adalah salah satu hak para pelanggar yang menerima bimbingan di Pusat Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan nasihat yang diberikan merupakan salah satu perannya, yang memungkinkan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk hidup sebagai ciptaan Tuhan dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, dinyatakan

bahwa sistem Pemasyarakatan adalah: "Suatu kerangka kerja mengenai pengelolaan, batasan, dan metodologi untuk pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang didasarkan pada Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu di antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pengawas, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memungkinkan mereka untuk mengakui pelanggaran mereka, memperbaiki diri, dan menghindari residivisme, sehingga memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan, dan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang berbudi luhur dan bertanggung jawab."

Pelaksanaan model pengembangan yang ditujukan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) didasarkan pada program pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri No. M. 022-PK.04. 10 tahun 1990. Kemajuan ini tentu akan mempertimbangkan kondisi dan konteks yang ada di lembaga pemasyarakatan atau pusat penahanan, karena asal-usulnya berbeda. Kemajuan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan mencakup pengembangan pribadi, yang meliputi pengembangan kesadaran keagamaan, memupuk kesadaran nasional dan negara bagian, meningkatkan kapasitas intelektual, dan memajukan literasi hukum, di samping inisiatif yang bertujuan untuk mencapai kemandirian

melalui penyediaan beragam keterampilan seperti kerajinan tangan, bengkel, pertukangan, peternakan, dan pertanian. Tujuan rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah:

1. penyampaian informasi serta pengetahuan

2.perubahan sikap

3.latihan dalam pengembangan sikap

Aspek penting rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah bimbingan spiritual. Pemahaman teologis yang tidak memadai dapat berkontribusi pada keterlibatan individu dalam kegiatan kriminal yang berujung pada pemenjaraan. Inisiatif yang bertujuan untuk merehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) membutuhkan peningkatan pemahaman mereka tentang keyakinan masing-masing. Setiap keyakinan memiliki doktrinnya sendiri, yang berfungsi sebagai kompas bagi para penganutnya. Dukungan spiritual di berbagai lembaga pemasyarakatan semakin berkembang dan mencakup semua keyakinan di Indonesia. Bimbingan spiritual tidak hanya disampaikan melalui komunikasi lisan atau pengajaran lisan. Keberadaan fasilitas keagamaan di lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan transformasi perilaku pribadi melalui praktik spiritual.

Pertumbuhan spiritual adalah hak mendasar bagi individu yang dipenjara. Memberikan hak istimewa ini kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tanpa diragukan lagi, adalah kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga pemasyarakatan. Menyadari hak untuk

bertumbuh juga membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam mengumpulkan sumber daya setelah dibebaskan dan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Pertumbuhan spiritual diharapkan dapat benar-benar mengubah seseorang dari dalam.

Salah satu metode rehabilitasi yang berdampak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah bimbingan spiritual. Keterbatasan kebebasan mereka akibat pemenjaraan dapat menimbulkan perasaan khawatir, bosan, dan putus asa, yang akhirnya mengakibatkan keengganan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk terlibat dalam aktivitas dan rasa putus asa. Untuk mengatasi tantangan ini, individu membutuhkan pengaruh pemahaman agama melalui bimbingan spiritual selama masa pemenjaraan mereka.

Bentuk-bentuk kegiatan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk yang beragama Islam dan non muslim. Adapun kegiatan tersebut menurut wawancara dengan petugas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan Kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, antara lain :

1)Pembinaan agama Islam yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

a. Pembinaan Keagamaan

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang menjalani pengajaran spiritual yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan terlibat dalam

peningkatan pemahaman keagamaan. Hal ini memungkinkan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang lebih konstruktif selama masa hukuman mereka.

Berdasarkan diskusi dengan para pejabat, tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang adalah agar para tahanan dapat:

1) menumbuhkan rasa harga diri,
2) mengembangkan rasa tanggung jawab,
3) berguna sebagai warga negara,
4) menjadi pribadi yang baik,
5) mengikuti syari'at agamanya, dan
6) berakhlak mulia.

Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A di Semarang menawarkan pengajaran spiritual melalui ceramah. Presentasi tersebut sering dilakukan oleh petugas dari Kementerian Agama Kota Semarang.

b. Membaca Iqra' dan Al-Qur'an

Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A di Semarang wajib mengikuti pembacaan Al-Quran berjamaah tiga kali seminggu, yaitu pada hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang belum bisa membaca Al-Quran

dapat memulai pendidikannya dengan Iqra', melanjutkan dari bagian 1 hingga bagian 6 sesuai kemampuan masing-masing. Upaya membaca Al-Quran ini tentunya dapat menumbuhkan disposisi spiritual pada setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan menenangkan mereka yang terlibat di dalamnya, khususnya mereka yang berada di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A di Semarang.

c. Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh, sebuah organisasi dakwah, berkomitmen untuk menghidupkan kembali pemahaman tentang adat istiadat Islam. Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan sumber daya dan diajarkan tentang prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memfasilitasi kebangkitan esensi spiritual para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini berlangsung setiap hari Rabu antara pukul 09.00 dan 11.00 WIB dan dipimpin oleh ustadz (pengajar agama Islam) yang berasal dari pesantren di wilayah Semarang. Perubahan status hukum seseorang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) membatasi mobilitas mereka. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tinggal jauh dari keluarga mereka mungkin menghadapi beberapa tantangan, termasuk isolasi, berkurangnya kepuasan psikologis dan seksual, interaksi yang tegang dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lain, dan komplikasi lebih lanjut. Ini berarti

bahwa stres dapat dialami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai akibat dari perubahan keadaan yang cepat selama mereka dipenjara.

2.Pembinaan agama Kristen yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, meskipun dimaksudkan untuk memberikan layanan rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terkadang menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan berulang yang dilakukan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Lembaga pemasyarakatan menimbulkan ancaman signifikan berupa kekerasan fisik, mental, dan finansial. Kegelisahan yang dirasakan oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menimbulkan konflik internal, di antara mereka sendiri, dengan lingkungan yang terbatas, dengan para penjaga, dan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan perkembangan kepribadian dan karakter yang merugikan di antara para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) membutuhkan bimbingan spiritual dan etika untuk mencapai pencerahan spiritual, yang memungkinkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan mendorong pengembangan karakter yang berbudi luhur. Oleh karena itu, orang-orang harus memiliki pengetahuan kitab suci yang relevan untuk menghadapi rintangan yang akan datang.

Memberikan bimbingan spiritual kepada para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Semarang sangat penting. Kekhawatiran utama para tahanan selama masa penahanan mereka adalah perpisahan dengan keluarga mereka. Hal ini seringkali mengakibatkan para tahanan mengalami isolasi dan bahkan keputusasaan yang berasal dari kesedihan dan penyesalan yang mereka alami. Kebutuhan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan spiritualitas. Oleh karena itu, diharapkan para hamba Tuhan yang bekerja di lembaga pemasyarakatan juga harus memperoleh kompetensi konseling untuk membantu para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Pentingnya memperhatikan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah untuk menjaga kekuatan dan motivasi mereka. Konselor harus menggunakan strategi yang dipersonalisasi dengan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendorong keterbukaan tentang masalah mereka. Akibatnya, kebutuhan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) spiritual dan psikologis dapat dipenuhi dengan menawarkan wawasan tentang pertumbuhan spiritual Kristen yang dapat mengubah karakter dan perspektif mereka.

Informasi mengenai pelaksanaan pembinaan rohani di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diperoleh melalui wawancara dengan Retno Pinidji selaku staf bimbingan pada tanggal 6 Maret 2024. Wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan rohani serta peran

petugas dalam mendukung penyelenggaraan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Keterangan narasumber selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu bentuk pembinaan rohani yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Konseling adalah upaya yang bertujuan untuk menawarkan beberapa solusi alternatif terhadap suatu masalah. Hubungan ini bersifat personal, namun terkadang dapat melibatkan peserta lain, dan bertujuan untuk membantu korban memahami dan menjelaskan masalah mereka. Hal ini memungkinkan korban untuk membuat keputusan penting guna mengatasi masalah mereka.
b. Membantu mencegah munculnya masalah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjerumus ke dalam masalah yang sama.
c. Memfasilitasi perubahan, peningkatan, dan perilaku sopan yang dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan profesional, serta lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Spiritualitas Kristen adalah ekspresi kehidupan yang diperkaya oleh pemberdayaan spiritual, termasuk perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Spiritualitas ada di dalam setiap orang, membentuk perilaku positif dan negatif terhadap orang lain. Kegiatan komunitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentang spiritualitas Kristen, memungkinkan mereka untuk merenungkan sikap, gagasan, dan emosi mereka, sehingga menumbuhkan spiritualitas Kristen

yang tulus dan kuat untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan.

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang penghuni beragam agama yang dianut oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Fokus pada pemeluk Kristen Katolik dan Protestan menjadi signifikan, karena keduanya beribadah bersama dalam mendukung program pembinaan agama Kristen di dalam lapas. Kegiatan ibadah ini dipandu oleh Persatuan Gereja Indonesia (PGI), memastikan pelaksanaan yang teratur dan terpantau. Pentingnya peran agama dalam transformasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi individu yang lebih baik merupakan aspek sentral, yang dapat meningkatkan kesadaran dan dedikasi mereka. Oleh karena itu, sebuah pendekatan yang holistik dan berfokus pada pembinaan yang efektif menjadi kunci dalam membentuk perubahan positif dalam kepribadian dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pembinaan kepribadian melalui agama memainkan peran krusial dalam membangun moralitas dan kemandirian, serta memberikan arah yang positif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam menjalani hukumannya. Dalam hal ini, aspek agama membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk merenung, memahami makna tindakan mereka, dan mengubah pandangan hidup mereka menuju perubahan yang lebih positif. Dalam upaya mencapai tujuan pembinaan yang lebih efektif di lembaga pemasyarakatan, studi ini akan menganalisis dan

mengeksplorasi berbagai aspek pembinaan kepribadian dan agama, khususnya dalam konteks agama Kristen, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan. . Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai peran agama dalam pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

B. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Inisiatif rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Semarang sering menghadapi beberapa tantangan. Investigasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Semarang mengidentifikasi banyak elemen yang menghambat kemajuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), antara lain:

1) Sarana dan Prasarana

Kemajuan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) membutuhkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendapatkan hasil yang ideal. Namun demikian, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A di Semarang, beberapa fasilitas dan infrastruktur dianggap tidak memadai untuk memfasilitasi pertumbuhan spiritual para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kurangnya pemeliharaan fasilitas yang berkaitan dengan pertumbuhan intelektual, yaitu "Pantai Baca Pengayaman", disebabkan oleh tidak

adanya pengawas yang mengawasi taman baca tersebut atau pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

2. Keterbatasan wewenang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa para penyuluh ingin melakukan berbagai aktivitas pelayanan tetapi terbentur pada persoalan kewenangan yang terbatas dan dibatasi karena berbagai pertimbangan. Ada sejumlah pendekatan dan kegiatan yang ingin diintervensi oleh para penyuluh tetapi mereka menyadari akan kewenangan yang dimilikinya. Wewenang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum administrasi negara, wewenang berbeda dengan kekuasaan semata karena wewenang memiliki dasar hukum serta batas-batas pelaksanaan yang harus dipatuhi. Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam konteks hukum, wewenang tidak hanya berkaitan dengan hak untuk bertindak, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan wewenang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.[28] Dalam konteks ini, peran penyuluh dibatasi kewenangannya oleh aturan Lapas, otoritas ada pada pihak Lapas sebagai

[28] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-15 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)

lembaga yang diberi tanggung jawab pembinaan kepada warga binaan agar memiliki karakter yang baik sesuai dengan aturan hukum, kebiasaan dan harapan masyarakat

Seorang penyuluh dalam hal ini contoh yaitu Pendeta atau seorang ustad bahwa :

"hambatanmya yaitu bahwa ketika kita melayani di sini itu kita dibawah pimpinan lapas jadi tidak sembarangan mengambil langkah atau mengambil keputusan karena ketidakberdayaan kita ada di dalam aturan yang sudah ada artinya harus pandai-pandai bahwa aturan di lapas itu seperti ini supaya bisa menempatkan diri dalam pelayanan."Keterbatasan kewenangan seperti dijelaskan diatas membuat para penyuluh harus melakukan berbagai penyesuaian agar sesuai dengan aturan yang ada di Lapas. Oleh karena itu maka kreativitas para penyuluh untuk membuat berbagai aktivitas pelayananpun semakin terbatas dan cenderung hanya melakukan semacam rutinitas semata. Hal ini tentunya berpengaruh pada kualitas layanan dan dampaknya pada warga binaan, seperti perubahan perilaku, karakter, motivasi dal lain-lain.

3. Hambatan dari SDM pegawai Lapas

Dari segi kualitas, banyak karyawan yang sudah lanjut usia, sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas dalam tugas mereka, khususnya dalam rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan sejumlah besar staf hanya memiliki pendidikan sekolah menengah

atas, yang menyebabkan kurangnya inovasi dan pendekatan yang monoton dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), karena hanya mengikuti program yang sudah ditetapkan.

Jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang tidak memadai dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Akibatnya, ketika menjalankan tugas pengawasan, petugas sering merasa kewalahan karena jumlah yang terbatas. Hal ini dapat memengaruhi kualitas nasihat dan perlindungan yang diberikan. Tujuan dari instruksi yang diberikan adalah untuk memfasilitasi kesadaran diri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) akan merasa menyesal atas perbuatan mereka, sehingga mencegah pengulangan perilaku kriminal (residivisme), memungkinkan transformasi pribadi, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. Namun demikian, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam pengawasan yang diberikan terkadang menunjukkan keraguan untuk terlibat secara sungguh-sungguh.

4. Kendala tingkat kehadiran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP),

Kendala utama dalam inisiatif bimbingan keagamaan yang ditawarkan oleh penjara adalah keengganan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk terlibat dalam program tersebut, yang terlihat dari sikap apatis mereka terhadap partisipasi dan kepatuhan terhadap pengajaran agama. Masalah ini membutuhkan bantuan dari

polisi dan keinginan intrinsik dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk memberikan bimbingan yang efektif.

C. Solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

Inisiatif pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak diragukan lagi memiliki tujuan yang terpuji, khususnya ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan iman dan pengabdian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memperbaiki perilaku mereka, dan menyediakan sumber daya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) setelah mereka dibebaskan kembali ke masyarakat. Mencapai tujuan pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) membutuhkan lebih dari sekadar keterlibatan Pembimbing Spiritual dan Lembaga Pemasyarakian; hal itu membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk berubah menjadi pribadi yang berbudi luhur.

Strategi untuk mengatasi tantangan dalam penerapan nasihat spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kelimpahan fasilitas serta infrastruktur untuk memfasilitasi pertumbuhan spiritual di Lembaga Pemasyarakian Wanita Kelas II A Semarang.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

3. Menambah jumlah petugas Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang,agar dalam menjalankan tugasnya bisa maksimal dengan perbandingan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas yang tidak sebanding

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lainnya, demi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan penyuluhan-penyuluhan rohani, sehingga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

5. Meningkatkan jadwal kerohanian atau bimbingan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), agar bisa memberikan kesadaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

 Pemberian bimbingan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan hak asasi manusia mendasar, sebagaimana diatur dalam undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang pemasyarakatan; oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang menawarkan layanan dan konseling yang disesuaikan dengan beragam agama dan kepercayaan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi sadar dan bertransformasi menjadi anggota masyarakat dan bangsa yang bermanfaat.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

 1. Sarana dan prasarana kurang memadai
 2. Kurang SDM petugas
 3. Kurangnya jumlah petugas
 4. Kurangnya koordinasi dengan instansi lainnya
 5. Kurangnya niat dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

3. Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan rohani Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang
3. Menambah jumlah petugas Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang,agar dalam menjalankan tugasnya bisa maksimal dengan perbandingan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas yang tidak sebanding
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lainnya, demi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan penyuluhan-penyuluhan rohani, sehingga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang
5. Meningkatkan jadwal kerohanian atau bimbingan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), agar bisa memberikan kesadaran bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan kepribadian, mendorong pertumbuhan yang lebih efektif yang secara signifikan memengaruhi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk merefleksikan tindakan mereka, sehingga

mengurangi residivisme. Inisiatif ini berupaya memfasilitasi transformasi pribadi, memungkinkan mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan sukses sekaligus memperluas jangkauan peluang pengembangan kemandirian, memastikan partisipasi bagi mereka yang minat atau kemampuannya mungkin tidak sesuai dengan program yang ada.

2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang bertujuan untuk melibatkan masyarakat setempat, khususnya di Semarang, untuk menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga mengurangi stigma negatif yang terus melekat pada mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

DAFTAR PUSTAKA

Humani, Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Beragama Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mengurangi Tingkat Residivis di Dalam Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani Volume 12 No. 2 Tahun 2022

PLS, Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Life Skills Volume 9 No. 1 Tahun 2025

Syntax Imperatif, Implementasi Pembelajaran Agama Islam Komunitas Rubi Madani di Lapas Perempuan Kelas II Kota Bandung, Jurnal Syntax Imperatif Volume 5 No. 11 Tahun 2024

Intelektualita, Pembinaan Mental terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Intelektualita Volume 11 No. 2 Tahun 2023

AJSH, Pembinaan Keagamaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lapas Kelas III Kendari, Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 2 No. 3 Tahun 2023

Ibtidaiy, Pola Pembinaan Moral Keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan, Jurnal Ibtidaiy Volume 7 No. 2 Tahun 2023

JIM-FH, Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Volume 6 No. 1 Tahun 2024

JHPK, Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan (Studi Kasus di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang), Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Volume 4 No. 2 Tahun 2023

JDK, Strategi Komunikasi Bimbingan Tenaga Islam Dalam Bimbingan Rohani sebagai Reduksi Stres pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Jurnal Dakwah dan Komunikasi Volume 8 No. 1 Tahun 2023

JPDK, Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam UU Pemasyarakatan dan Implementasinya, Jurnal Psikologi dan Konseling Volume 4 No. 6 Tahun 2022

Supremasi, Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum Volume 11 No. 2 Tahun 2022

JIDEA, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Idea Volume 15 No. 2 Tahun 2023

Lex Privatum, Analisis Yuridis Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan dalam UU Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Lex Privatum Volume 14 No. 2 Tahun 2024

Administratum, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Menurut UU No. 22 Tahun 2022, Jurnal Hukum Administrasi Negara Volume 13 No. 1 Tahun 2024

Meusapat, Analisis Yuridis Terhadap Pola Pembinaan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Meusapat Volume 12 No. 3 Tahun 2023

FIAT IUSTITIA, Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan, Jurnal Hukum FIAT IUSTITIA Volume 10 No. 1 Tahun 2023

Al-Adl, Perlindungan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan dalam UU Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Al-Adl Volume 15 No. 2 Tahun 2023

Das Sollen, Implementasi Pasal 9 UU Pemasyarakatan di Lapas Permisan Nusakambangan, Jurnal Hukum Das Sollen Volume 6 No. 1 Tahun 2024

Court Review, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atas Layanan Kesehatan dan Pembinaan Rohani, Jurnal Court Review Volume 5 No. 6 Tahun 2024

Irsyad, Metode Pembinaan Keagamaan dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan melalui Program Pesantren Shalihah, Jurnal Irsyad Volume 5 No. 2 Tahun 2022

JPKM, Pembinaan Al-Qur'an Dalam Pembelajaran Tahsin Tilawah Pada Warga Binaan LPP Kelas III Mataram, Jurnal Pendidikan Al-Qur'an Volume 14 No. 1 Tahun 2025

JIRS, Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Padang, Jurnal JIRS Volume 8 No. 2 Tahun 2023

Ekklesia, Pembinaan Rohani Kristen bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan di Lapas, Jurnal Ekklesia Volume 8 No. 2 Tahun 2023

J-CEKI, Evaluasi Kegiatan Pembinaan Kerohanian Kristen Untuk Meningkatkan Nilai Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Jurnal J-CEKI Volume 13 No. 4 Tahun 2024

Gaudium Vestrum, Pastoral Care bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai Wujud Gereja yang Melayani, Jurnal Gaudium Vestrum Volume 7 No. 1 Tahun 2023

Sosial Simbiosis, Program Pembinaan Rohani Kristen di Rutan Kelas I, Jurnal Sosial Simbiosis Volume 9 No. 2 Tahun 2024

JMP, Pembinaan Mental Spiritual Kristen Warga Binaan di Lapas Kelas II, Jurnal JMP Volume 12 No. 3 Tahun 2023

JPAK, Tujuan Pembinaan Rohani Katolik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan, Jurnal JPAK Volume 11 No. 2 Tahun 2024

HDE, Pembinaan Kerohanian Berbasis Nilai Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan, Jurnal HDE Volume 7 No. 3 Tahun 2024

AL-IRSYAD, Pendampingan Psikologis dan Spiritual untuk Merawat Kesehatan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Wanita Lapas Kelas II A Banyuwangi, Jurnal AL-IRSYAD Volume 9 No. 1 Tahun 2025

Psychospiritual, Faktor Pendukung Kesejahteraan Psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan: Dukungan Sosial dan Spiritualitas, Jurnal Psychospiritual Volume 5 No. 2 Tahun 2023

EDU, Analisis Kebutuhan Penguatan Psychological Adjustment Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan, Jurnal EDU Volume 10 No. 3 Tahun 2024

SULREV, Prosedur Layanan Bimbingan Rohani di Lapas Perempuan Kelas III Kendari, Jurnal SULREV Volume 8 No. 2 Tahun 2023

PERAK, Tinjauan Yuridis Efektivitas Pembinaan Keagamaan di Lapas Perempuan, Jurnal PERAK Volume 11 No. 4 Tahun 2024

IHP, Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Hamil dan Anak Bawaan di Lapas, Jurnal IHP Volume 7 No. 2 Tahun 2023

Endogami, Tinjauan Yuridis Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang, Jurnal Endogami Volume 6 No. 2 Tahun 2023

KIMUH, Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Yang Religius Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, Jurnal KIMUH Volume 14 No. 3 Tahun 2022

JRS, Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang, Jurnal JRS Volume 8 No. 2 Tahun 2022

ALMANHAJ, Hak Biologis dan Rohani Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan dalam UU Pemasyarakatan, Jurnal ALMANHAJ Volume 5 No. 2 Tahun 2023

JMH, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atas Perawatan Rohani dan Jasmani dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan, Jurnal Miskah Volume 8 No. 1 Tahun 2021